

Program Rehabilitas Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rs-Rtlh) Di Kecamatan Ngampilan

Oke Dwi Purwanti¹, Syakdiah², Matheus Gratiano Mali³

^{1,2}Program Studi Administrasi Publik

³Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Widya Mataram

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar

Email korespondensi : syakdiah8@gmail.com

Abstrak

Permensos No. 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan bertujuan meningkatkan kualitas tempat tinggal fakir miskin melalui perbaikan atau rehabilitas. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Untuk mendapatkan informan yang tepat dan sesuai tujuan digunakan teknik purposive sampling. Validitas data dilakukan dengan triangulasi sumber dan pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pada program Implementasi Rehabilitas Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kecamatan Ngampilan belum berjalan dengan optimal, keterlibatan dari pihak pemerintah pembuat program kebijakan hingga ke pelaksana dan sosialisasi yang disampaikan kepada masyarakat belum berjalan dengan baik, kendala dalam pelaksanaan perehabilitasian rumah tidak layak huni dari segi komunikasi dan sumber daya yang masih kurang. Pemerintah harus bertindak dalam penanganan rumah atau tanah ngindung sehingga dalam proses pemberian bantuan terhadap masyarakat lebih mudah untuk direalisasikan.

Kata kunci: Rehabilitas Sosial, Rumah Tidak Layak Huni, Fakir Miskin.

Abstract

The Regulation of the Social Minister No. 20 of 2017 concerning Social Rehabilitation of Uninhabitable Houses and Environmental Infrastructure aims to improve the quality of the poor's homes through repair or rehabilitation. This study uses a qualitative approach method. Purposive sampling technique is used to get the right informants and fit the purpose. Data validity was carried out by source triangulation and data collection was carried out by interview, documentation and observation techniques. The results of the research show that the implementation of the Social Rehabilitation Program for Uninhabitable Houses (RS-RTLH) in Ngampilan District has not run optimally, the involvement of the government from the policy maker to the executors and socialization delivered to the community has not gone well, obstacles in the implementation of the rehabilitation of houses that are not livable are in terms of communication and resources that still lacking. The government must act in handling houses or protected land so that in the process of providing assistance to the community it is easier to implement it.

Keywords : Social Rehabilitation, Uninhabitable Houses, Poor.

Pendahuluan.

Tujuan pembangunan pada hakekatnya adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan suatu negara guna mewujudkan kehidupan yang sejahtera. Pemerintah pusat dan daerah sebagai penyelenggara telah merancang program-program yang bertujuan untuk mengatasi masalah kemiskinan dengan memberikan dampak yang berkelanjutan. Program-program yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya berfokus kepada bantuan stimulan usaha ekonomi produktif seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri), Kredit Usaha Rakyat (KUR), ataupun berbentuk bantuan tunai seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Raskin.

namun pemenuhan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat miskin pun tidak luput dari perhatian pemerintah. Rumah tidak layak huni merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam rangka memberikan program perbaikan rumah kepada masyarakat miskin yang berhak atas tempat tinggal yang layak. Oleh karena itu pemerintah merencanakan program rumah layak huni bagi masyarakat, karena penduduk miskin adalah orang yang tidak memiliki sumber pendapatan dan/atau mata pencaharian, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

“Permensos No. 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) dan Sarana Prasarana Lingkungan bertujuan meningkatkan kualitas tempat tinggal fakir miskin melalui perbaikan atau rehabilitas. RS-RTLH adalah program yang diperuntukkan kepada rumah tangga miskin (RTM), yang memiliki rumah tidak memenuhi standar untuk di huni’.

Tabel 1. Jumlah Penanganan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni yang Direhabilitas di Kota Yogyakarta

No.	Tahun	Jumlah Rumah yang di Rehabilitasi (unit)
1.	2018	53000
2.	2019	4080
3.	2020	5000

Sumber: <https://dpupesdm.jogjaprovo.go.id/layanan/index?idbkategori=5>

Jumlah rumah yang di rehabilitasi dari tahun 2018 hingga tahun 2020 mengalami penurunan dari banyaknya jumlah unit rumah yang di rehabilitasi pada tahun 2018 sebanyak 53000 unit, pada tahun 2019 sebanyak 4080 dan pada tahun 2020 sebanyak 5000 itu menunjukkan penurunan dalam penanganan rehabilitasi rumah tidak layak huni di kota Yogyakarta.

Tabel 2. Jumlah Rumah tidak layak huni yang belum direhabilitasi berdasarkan jenis pendataan yang tersebar di kecamatan kota Yogyakarta

No.	Jumlah Unit Rumah	Lokasi Sebaran Pemukiman
1.	178 Unit	Suryatmajan Keparakan Gunungketur Cokrodiningratan Klitren
2.	160 Unit	Suryodiningratan Panembahan Tegalpanggung Purwokinanti

3.	229 Unit	Patehan Brontokusuman Warungboto Kotabaru Bausasran Sosromenduran Mujamuju Giwangan Prenggan Klitren Tegalrejo
4.	66 Unit	Ngampilan

Keadaan rumah tidak layak huni yang berada di Kecamatan Ngampilan harus di perhatikan, karena Kecamatan Ngampilan berada di jantung kota Yogyakarta dimana letak estetika keindahan harus di susun dengan sedemikian rupa mengingat Yogyakarta adalah kota wisata, banyak turis lokal maupun manca negara, dengan adanya pemukiman yang baik yang memenuhi setandar mencerminkan pemukiman yang sehat. Apalagi lokasinya yang terletak di pinggir sungai Kali Winongo dengan tipe rumah pada lahan terbatas yang saling berhimpitan dan tidak tertata. Kondisi inilah yang menjadi penyebab terciptanya kesan kumuh salahsatunya pada permukiman RW 02 Ngampilan, berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kelurahan dengan tingkat kepadatan penduduk Kecamatan Ngampilan pada tahun 2019 sebanyak 18.550 jiwa yang cukup tinggi, Kondisi inilah yang menjadi penyebab terciptanya kesan kumuh. Kebanyakan warga penghuni RTLH di Yogyakarta tidak memiliki hak milik atas tanah, baik secara ngindung (menumpang), maupun tinggal di wedi kengser (lahan di bantaran sungai), atau di atas tanah Sultan Ground (SG) / Paku Alam Ground (PAG) dan itu menjadi salahsatu kendala dalam pengajuan/penanganan untuk mendapatkan program rehabilitas rumah tidak layak huni.

Kebijakan Publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. (Chandler dan Plano, 1988:107). Kebijakan Publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh Lembaga atau pejabat Pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas Pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain. William N. Dunn (1994). Rehabilitas Sosial Rumah Tidak Layak Huni bertujuan untuk mengembalikan berfungsinya sosial dan meningkatkan kualitas tempat tinggal fakir miskin melalui perbaikan kondisi rumah dan sarana prasarana lingkungan baik secara menyeluruh maupun sebagian dengan menggunakan semangat kebersamaan, kegotongroyongan, dan nilai kesetiakawanan sosial masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor communication, resources, disposition, dan bureaucratic structure (Edward dalam Widodo, 2011:96-110).

Metode.

Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2005) dalam Pasolong (2017:161), penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang mengkaji keadaan objek yang alamiah, penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Pelaksanaan program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di kelurahan Ngampilan yang terletak di jantung kota Yogyakarta. Sumber informasi dari informasi dasar, lapangan, observasi

dan wawancara/informasi diperoleh langsung dari informan dan informasi sekunder. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Mencari informan dengan menggunakan teknik sampling yang tepat. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi dan teknik analisis data dalam beberapa tahap yaitu pengumpulan data, reduksi, kategorisasi data dan interpretasi. (Moleong, 2021).

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Program Rehabilitas Sosial Rumah Tidak Layak Huni pihak pemerintah penyelenggara memberikan perhabilitasian rumah melalui beberapa tahapan:

1. Memberikan Peningkatan Kualitas Tempat Tinggal

Meningkatkan kualitas hidup dengan membantu memperbaiki kondisi rumah dari tidak layak menjadi layak, kriteria rumah sederhana adalah rumah yang dibangun dengan bahan dan konstruksi bangunan yang sederhana, namun tetap memenuhi standar yaitu kebutuhan minimal penghuni, kebutuhan kesehatan dan kenyamanan penghuni dan persyaratan minimum keamanan bangunan, massa (tampak) dan ruang (luar-dalam) kebutuhan ruang minimum seseorang dihitung berdasarkan aktivitas manusia (tidur, makan, bekerja, duduk, mandi, mencuci dan memasak). , toilet dan ruang bergerak lainnya) Di dalam rumah, ada tiga aspek yang mempengaruhi kesehatan dan kenyamanan rumah yang memenuhi syarat kesehatan dan kenyamanan, yaitu pencahayaan, ventilasi, serta suhu dan kelembapan udara dalam ruangan. Persyaratan keamanan minimum pada dasarnya adalah komponen desain utama. dalam hal bangunan tempat tinggal, pondasi sederhana, dinding (rangka bangunan), atap dan lantai, sedangkan bagian lain seperti atap, talang dan lain sebagainya hanyalah estetika dari struktur bangunan. Untuk meningkatkan kualitas perumahan, negara memberikan bantuan ini dengan bantuan pemerintah kota negara bagian atau daerah, yang diberikan kepada setiap penerima manfaat yang sebelumnya membuat tagihan khusus untuk dana bantuan, serta bantuan perbaikan rumah. sekarang akan ditingkatkan menjadi Rp 20.000.000.

Untuk setiap program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni yang diberikan kepada masyarakat dibuatkan tagihan khusus yang tidak dapat langsung dibayarkan sebagai subsidi finansial sebesar Rp. 10.690.909 digunakan untuk memperbaiki rumah, bantuan tersebut nantinya akan digunakan untuk membayar alat-alat konstruksi ke toko material yang telah ditunjuk sebelumnya oleh penerima bantuan, pembayaran akan dilakukan dengan transfer bersama pengawas.

2. Memberikan Perbaikan Rumah Dengan Cara Sebagian dari Segi Sarana dan Prasarana.

Proses perbaikan rumah bantuan yang di berikan kepada masyarakat penerima bantuan hanyalah perbaikan rumah dengan cara sebagian seperti halnya dinding rumah, atap rumah, lantai, pintu dan lain-lain, di sesuaikan dengan dana bantuan yang di berikan kepada masyarakat, kriteria yang bisa mendapatkan bantuan perbaikan rumah tersebut yaitu dinding atau atap dalam kondisi rusak yang dapat membahayakan keselamatan penghuni, dinding atau atap terbuat dari bahan yang mudah rusak, lapuk, lantai terbuat dari tanah, papan, bamboo semen, atau keramik yang sudah rusak, tidak memiliki tempat mandi, cuci, kakus dan yang terakhir luas lantai kurang dari 7,2 m²/orang.

Proses perhabilitasian rumah yang di lakukan hanya sebagian di sesuaikan dengan dana

bantuan yang ada karena setiap pemberian dana bantuan perbaikan rumah yang di berikan itu berbeda jika dana bantuan dari pusat atau BPSPS senilai Rp 17.500,000 jika dana bantuan yang di berikan dari APBD senilai Rp. 10,690,909 yang di berikan ke perrumah penerima bantuandi sesuaikan dengan dana yang ada, seperti halnya perbaikan yang di lakukan hanya didinding rumah, atap rumah atau pintu, jendela dll, perbaikan rumah di sesuaikan dengan dana yang ada. Perbaikan rumah hanya di lakukan dengan cara sebagian dari segi sarana dan prasarana dari 10 rumah yang di perbaiki rata-rata perbaikan di lakukan selama 2 minggu, dalam proses perbaikan rumah di lakukan dengan cara bertahap dari kerusakan yang paling mendasar, kriteria masing-masing perbaikan rumah yang di lakukan di setiap penerima bantuan itu berbeda contohnya dalam perbaikan rumah yang di lakukan itu seperti atap rumah, dinding rumah, lantai, pintu, jendela dan lain-lain, jika rumah tersebut ingin lebih di rapihkan perbaikanrumah bisa di lanjutkan dengan dana pribadi hingga perbaikan rumah tersebut sesuai dengan keinginan masyarakat.

3. Meningkatkan Aspek Kesehatan Rumah yang Layak Huni

Meningkatkan aspek kesehatan rumah layak huni, rumah yang direnovasi memberikan kesan bahwa penerima manfaat lebih layak huni, walaupun rumahnya tidak terlalu bagus, tetapi layak huni karena rumah tersebut memenuhi syarat kesehatan dan kenyamanan mereka. dipengaruhi oleh tiga aspek yaitu pencahayaan, penggunaan atap langit cerah dengan sinar matahari alami, ventilasi yang nyaman di dalam rumah dicapai dengan menciptakan udara segar di dalam ruangan dengan bantuan ventilasi alami, hal ini dapat dilakukan dengan mengatur atau memelihara ventilasi silang ruangan. suhu dan kelembaban udara sesuai dengan suhu normal tubuh manusia, agar aktivitas tempat dan penghuni berjalan normal, suhu dan kelembaban diatur harus diperhatikan keseimbangan ventilasi dan volume udara buangan, perabot tetap pada ruangan dengan penerangan yang cukup, menghindari furniture yang menutupi sebagian besar luas lantai ruangan, dan rumah sudah memiliki standar kesehatan, kini terkesan lebih nyaman dan aman, karena sebelumnya bangunan tempat tinggal mengalami kerusakan yang cukup parah, misalnya akibat atap yang runtuh, setelah renovasi rumah menjadi lebih layak huni dan meningkatkan kesehatan dan kenyamanan penghuni rumah, sedangkan dengan bantuan rumah yang direnovasi perlu dijaga kebersihannya agar tetap sehat, aman dan nyaman bagi penghuni rumah

4. Memberikan bantuan bahan bangunan dan alat bangunan

Dalam memberikan bantuan bahan bangunan dan alat bangunan, bantuan tersebut diberikan melalui toko material yang sudah di tunjuk sebelumnya oleh masyarakat penerima bantuan dengan di dampingi tenaga fasilitator lapangan atau pihak Lembaga Pembangunan Masyarakat Kota (LPMK). Bantuan alat bangunan dan bahan bangunan yang di berikan sesuai dengan kebutuhan masing- masing penerima bantuan dalam proses perbaikan rumah. Bantuan yang di berikan bukan berupa uang tetapi alat bahan bangunan, alat bahan bangunan yang di berikan ke 10 rumah penerima bantuan perbaikan rumah berbeda sesuai dengan keperluan perbaikan rumah masing-masing dengan dana yang di berikan sebesar Rp. 10,690,909,00 dana tersebut tidak langsung diberikan tetapi ketika apa yang di butuhkan dalam perehabilitasian rumah pihak penerima bantuan akan meminta alat-alat bahan bangunan sesuai dengan keperluan seperti pasir, kayu, bata, semen, pintu dll , ke toko banguan yang telah di tunjuk sebelumnya oleh penerima bantuan dengan di dampingi tenaga fasilitator lapangan setelah alat-alat dan

bahan bangunan di pesan akan di antarkan langsung ke tempat perbaikan rumah masyarakat penerima bantuan dengan pembayaran yang di lakukan melalui transfer ke toko bangunan tersebut.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program Rehabilitas Sosial Rumah Tidak Layak Huni

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan memiliki perspektif top-down dikembangkan oleh George C. Edwards III (1978), melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyaak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan, faktor tersebut perlu di sampaikan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi, empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi, faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam implementasi yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi.

1. Komunikasi

Pihak Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Pemukiman melakukan sosialisasi kepada pihak yang akan terlibat dalam program bantuan Rehabilitas Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) yang pertama kepada pihak kelurahan dan tenaga fasilitator lapangan atau pihak LPMK setelah itu sosialisasi di lakukan kepada masyarakat penerima bantuan perbaikan rumah, setelah mensosialisasikan semua program bantuan tersebut, pihak penyelenggara akan terjun langsung untuk mendata dan melihat kerusakan rumah yang layak untuk mendapatkan bantuan program Rehabilitas Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH), bantuan yang di berikan dari APBD bekerja sama dengan pihak tenaga fasilitator lapangan yang di sebut LPMK, jika bantuan dari BSPS dan DAK koordinasi dengan masyarakat penerima bantuan yang sebelumnya telah di bentuk kelompok dan di buat grup whatsapp yang di dalamnya akan di berikan berbagai informasi untuk berjalannya perehabilitasian rumah dengan berbagai macam angket yang harus di isi oleh pihak masyarakat penerima bantuan. Sosialisasi yang di lakukan oleh pemerintah Pusat ataupun Daerah sudah di lakukan dan di bantu dengan instansi pemerintah setempat seperti Kelurahan, LPMK, dan ketua RT untuk mempermudah sosialisasi program RS-RTLH kepada masyarakat penerima bantuan, namun masih ada saja informasi yang tidak jelas seperti di kelurahan Ngampilan dahulu pihak pemerintah penyelenggara bantuan ada yang mendatangi dan melakukan survei pendataan kepada masyarakat yang akan menerima bantuan. Program RS-RTLH di Kelurahan Ngampilan telah di lakukan sosialisasi dan melakukan survey pendataan kepada masyarakat namun hingga saat ini sudah 4 tahun lamanya masyarakat masih menunggu keputusan dan informasi yang jelas untuk mendapatkan bantuan program RS-RTLH dari pemerintah penyelenggara karena sampai saat ini belum ada realisasi dan informasi lebih lanjut dari pihak penyelenggara bantuan program RS-RTLH kepada masyarakat khususnya masyarakat di Kelurahan Ngampilan. Pelaksanaan program Rehabilitas Sosial Rumah Tidak Layak Huni juga masih mengalami kendala dalam proses peningkatan rumah untuk menjadi lebih layak dan lebih sehat bagi penghuni rumah karena ketidak pahaman masyarakat tentang rumah yang layak huni akan kesehatan masih rendah dari 8 kepala keluarga yang di temui

dalam memahami pentingnya rumah yang layak huni akan kesehatan 7 orang yang tidak paham mengenai rumah yang layak akan ke sehatan selebihnya hanya 1 orang yang paham akan pentingnya rumah yang layak huni akan kesehatan. Proses peningkatan rumah untuk menjadi lebih layak sehat dan aman bagi penghuninya masih ada kendala terutama kesadaran pada penghuninya sendiri akan kesehatan rumah masih sangat rendah, pada kondisi rumah yang tidak layak huni terlihat dimana barang-barang yang berserakan kotor tidak tertata rapih pada tempatnya lantai tempat istirahat jauh dari kata bersih, tingkat kesadaran masyarakat akan rumah yang bersih dan sehat sebagai tempat hunian berlangsungnya hidup sangat rendah sekali setidaknya jika rumah tersebut tidak memenuhi standar untuk layak huni tapi jika rumah tersebut di rawat akan menimbulkan kebersihankerapihan dan nyaman untuk di huni serta lebih sehat bagi penghuninya untuk berlangsung hidup.

2. Sumber Daya

Program yang di jalankan oleh pemerintah ada yang menaungi dan mengelola jalannya program tersebut, di dalamnya harus ada struktur organisasi, SDM yang berkualitas sebagai pelaksana, tersedianya alat untuk mendukung kelancaran program.

1) Kualitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan program RS-RTLH yang bertanggung jawab dapat melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Program RS-RTLH yang dalam pelaksanaannya harus ada struktur pelaksana program dalam penanganan perbaikan rumah ditangani oleh ketua, pelaksana proses perbaikan rumah, bendahara, tukang, laden dan masyarakat penerima bantuan, hal ini perlu dilakukan agar mempermudah dalam pelaksanaan program RS-RTLH sehingga tepat di berikan kepada masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni. Kesiapan sumber daya manusia dalam program RS-RTLH bantuan yang di berikan dari APBD bekerja sama dengan pihak LPMK yang mengatur berjalannya perbaikan rumah dari segi teknis dan spesifikasi hingga perbaikan rumah tersebut selesai di perbaiki dan bantuan perbaikan rumah yang di berikan dari pusat langsung di berikan kepada masyarakat penerima bantuan. Bedanya jika bantuan dari pusat masyarakat harus benar-benar mengawal pembangunan rumahnya sendiri, harus memikirkan bagaimana proses berjalannya perbaikan rumah itu hingga perbaikan rumah tersebut selesai, pihak LPMK atau tenaga fasilitator lapangan bertanggung jawab sepenuhnya dalam berjalannya pelaksanaan perbaikan rumah hingga rumah tersebut selesai diperbaiki sesuai dengan konsep pencapaian program bantuan Rehabilitas Sosial Rumah Tidak Layak Huni, kualitas rumah dalam pembangunan setiap penerima bantuan itu berbeda-beda tergantung pengerjaannya yang di lakukan seperti apa.

2) Kuantitas seluruh penunjang perlengkapan yang di gunakan dalam pelaksanaan program RS-RTLH yang memadai.

Proses perbaikan rumah kuantitas penunjang perlengkapan yang di gunakan dalam pelaksanaan program RS-RTLH alat-alat dan bahan-bahan material yang datang sesuai dengan pesanan namun kadang terjadi juga keterlambatan atau kesalahan dalam pesanan pengantaran alat-alat material bahan alat bangunan. Penunjang perlengkapan perehabilitasian rumah di berikan sesuai dengan keperluan perbaikan rumah, tetapi dalam proses pemesanan alat bahan bangunan masih kurang memadai dikarenakan alat-alat bahan bangunan yang datang tidak sesuai dengan apa yang di pesan masih ada kekelirurandalam

pemesanan pengantaran alat dan barang material untuk perbaikan rumah contohnya seperti jumlah pesanan kayu yang harusnya datang 5 buah kayu tetapi yang datang hanya 4 buah kayu, dan dalam proses perbaikan rumah yang di lakukan tukang bangunan telah di sediakan oleh pihak LPMK, penerima bantuan hanya tinggal menerima beres. Proses perehabilitasian rumah hanya di lakukan selama 2 minggu ketika dana yang di berikan sudah habis otomatis perbaikan rumah yang di lakukan selesai, jika ingin di lanjut bisa tetapi menggunakan dana pribadi dalam bantuan program Rehabilitas Sosial Rumah Tidak Layak Huni masyarakat penerima bantuan tidak bisa memilih sendiri untuk pemilihan perbaikan rumah yang akan di perbaiki contoh perbaikan yang di lakukan seperti atap rumah tidak bisa di perbaiki pakai genteng atau lantai di perbaiki pakai kramik, perbaikan atap rumah hanya di lakukan perbaikan seperti atap dari Asbes dan lantai yang di perbaiki hanya dari semen yang di ratakan.

3) Kesiapan perangkat pemerintah dalam melaksanakan Program RS-RLTH

Kesiapan perangkat pemerintah Dalam Program RS-RTLH selama proses perbaikan rumah berjalan harus ada pengawasan atas program tersebut. Proses pengawasan di lakukan hanya dari pihak LPMK saja yang setiap hari mengecek pembangunan dengan di damping asisten LPMK hingga proses perbaikan rumah tersebut selesai di perbaiki, tidak ada pengawasan dari pihak kecamatan, kelurahan maupun DPUPKP, pihak Kelurahan hanya mensosialisasikan program bantuan tersebut tidak ada lagi keterlibatan dalam pengawasan dalam proses perbaikan rumah tersebut dan penanggung jawaban laporan sepenuhnya tetap di lakukan dari pusat, pihak LPMK hanya membuat laporan pertanggungjawaban selama perbaikan rumah, dana yang di keluarkan di pergunakan untuk apa saja.

4) Kesiapan elemen masyarakat dalam melaksanakan Program RS-RTLH

Kesiapan masyarakat dalam menerima bantuan masih rendah karena sebagian masih banyak sekali tanah yang bukan milik pribadi tetapi di tempati, ini juga menjadi salah satu faktor kendala dalam meberikan bantuan Program RS-RTLH. Pemberian bantuan Program Rehabilitas Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) khususnya di kelurahan notoprajan tidak mudah, masih ada kendala yang cukup serius dalam proses memberikan bantuan kepada pihak masyarakat yang layak untuk mendapatkan bantuan, karena dalam proses pendataan untuk memverifikasi rumah di lihat dari segi bangunan memang layak untuk di bantu tetapi rumah tersebut adalah rumah ngindung / sewa yang tidak termasuk ke dalam persyaratan bantuan yang telah di tetapkan, karena seharusnya rumah yang mendapat bantuan itu harus rumah tanah milik pribadi bukan ngindung tetapi jika bantuan program Rehabilitas Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-TLH) yang berasal dari APBD itu bisa di lakukan dengan syarat sebelum perehabilitasian rumah harus melakukan perjanjian dahulu dengan pemilik rumah untuk tidak di ambil alih dan di naikan harga sewa rumah tersebut. Berbeda dengan bantuan yang di berikan dari DAK dan BSPS itu harus mutlah tanah hak milik pribaditidak boleh tanah ngindung dan rumah sewa dan kesiapan data yang harus di siapkan oleh masyarakat sendiri masih kurang karena salahsatu faktornya yaitu tanah ngindung atau tanah bukan hak milik pribadi dan rumah sewa dan harus mutlak bahwa penerima bantuan tersebut adalah masyarakat atau warga Kota Yogyakarta. Pencairan bantuan tergantung pemerintah penyelenggara, jika rumah yang telah

di survey dan di data bantuan perbaikan rumah memenuhi syarat tidak lama bantuan tersebut akan cair dengan cepat dan akan segera di lakukan perbaikan rumah terhadap penerima bantuan, dan dalam mendapatkan bantuan program RS-RTLH pihak masyarakat penerima bantuan harus memenuhi data persyaratan yaitu yang paling utama adalah KTP domisili Kota Yogyakarta selain itu kartu keluarga dan akta tanah hak milik pribadi, namun dalam pemenuhan persyaratan yang harus di penuhi oleh masyarakat penerima bantuan masih ada kekeliruan di karenakan masyarakat penerima bantuan tidak bisa memenuhi semua data persyaratan, dikarenakan salah satu faktornya adalah tanah ngindung atau tanah bukan hak milik pribadi yang di tempati dan rumah yang di tempati oleh masyarakat tersebut adalah rumah sewaan.

Kesimpulan.

Tujuan dilaksanakannya program RS-RTLH bagi penerima bantuan perumahan adalah untuk meningkatkan kualitas perumahan bagi masyarakat miskin dengan cara memperbaiki kondisi rumah dan prasarana lingkungannya serta menjiwai secara penuh dan sebagian. komunitas. , gotong royong dan nilai kesetiakawanan sosial dalam masyarakat. Tunjangan perumahan ditingkatkan dengan kriteria subsidi dan perumahan sederhana, jadi rumah dibangun dengan bantuan bahan bangunan dan bangunan sederhana, namun tetap memenuhi standar, sehingga persyaratan minimum industri konstruksi per orang. Penyediaan perbaikan rumah bagian bangunan dan infrastruktur. Kriteria penerimaan bantuan perbaikan rumah adalah dinding atau atap dalam kondisi rusak yang dapat membahayakan keselamatan penghuni, dinding atau atap terbuat dari material yang mudah rusak oleh cuaca, lantai tanah, papan, semen bambu atau keramik yang rusak, tidak ada tempat di kamar mandi, wastafel, toilet dan terakhir luas lantai di bawah 7,2 m²/in, 10 rumah diperbaiki. Ada tiga aspek untuk meningkatkan kelayakhunian rumah yaitu pencahayaan terencana adalah penggunaan langit cerah dengan sinar matahari alami, kenyamanan ventilasi dalam rumah dicapai dengan menciptakan udara segar di dalam ruangan melalui penghawaan alami, sehingga dapat menjadi. dilakukan dengan mengatur atau mempertahankan ventilasi silang suhu dan kelembapan ruangan sesuai dengan suhu tubuh normal manusia. Untuk mengatur suhu normal dan kelembaban udara selama aktivitas bangunan dan penghuni, perlu diperhatikan keseimbangan ventilasi antara volume udara masuk dan keluar. emberikan bantuan bahan dan alat konstruksi sesuai kebutuhan perbaikan rumah masing-masing, seperti pasir, kayu, batu bata, semen, pintu, jendela, dan lain-lain, ke lokasi pembangunan yang telah ditentukan sebelumnya oleh penerima, dengan pengawasan pekerjaan lapangan. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program RS-RTLH adalah komunikasi, artinya pemerintah menghubungi masyarakat tentang ketersediaan bantuan program RS-RTLH. Persepsi masyarakat terhadap rumah layak huni bagi kesehatan dan keselamatan penghuninya. Sumber daya Kualitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan program RS-RTLH yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Kualitas semua peralatan pendukung yang digunakan dalam pelaksanaan program RS-RTLH. Kesiapan aparat melaksanakan program RS-RTLH dan kesiapan unsur masyarakat melaksanakan program RS-RTLH.

Daftar Pustaka

- Chandler, Ralph C, dan Plano, Jack C. 1988. *The Public Administration Dictionary*. John Wiley and Sons.
- Dunn, William N. 1994. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta.
- Edward III, George C.,1978. *Understanding Publik Policy*. New Jersey : Prantice hall.
- Hamdi, Muclish. 2014. *Kebijakan Publik: Proses, analisis, dan partisipasi*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- J. Moleong, Lexy.2021. *Metode Penelitian Kualitatif* , Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Moh.Nazir. 1985. *Metode Penelitian*, Cetakan ke-1, Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Mulyadi, Deddy, 2015, *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Nugraga,Fajar,Adi.2014.Skripsi.*Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,Serang.
- Pasolong,harbani.2017. *Teori Administrasi Publik*. Bandung:Alfabeta
- Silahi, U. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : PT Revika Aditama.
- Sjafri, A, dan Sumaryono. 2007, *Pembangunan Masyarakat: Teori dan Implementasi di Era Otonomi Daerah*. Bogor: CDI Press.
- Sugiyono.2005. *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif Dan R&D*.Bandung:Alfabeta
- Suharto, E. 2006.*Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama
- Sumaryadi, I.N. 2005. *Perencanaan Pembaangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung : Citra Utama
- Waluyo, 2007. *Manajemen Publik Konsep, Aplikasi & Implementasinya Dalam PelaksanaanOtonomi Daerah*. Bandung: Mandar. Maju
- Widodo, Joko. 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media
- Peraturan Perundang Undangan:**
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967).
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5235).

Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran **Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68**, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5294).

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449).

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat bagi Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5677).

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8).

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86).

Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125).

Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitas Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) dan Sarana Prasarana lingkungan (JDIH BPKRI).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2016 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2016 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147).